

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

I Putu Dhiyo Hadi Pramana

Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta, Dhiyopramana540@gmail.com

Erikson Sihotang

Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta, eriksonsihotang1@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap bahaya rokok dapat dilakukan secara preventif dan represif. Namun perlindungan tersebut sangat minim. Minimnya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penegakan hukum bagi pelanggar kawasan tanpa rokok di Indonesia masih rendah, bahkan tidak berlebihan jika penegakan hukum terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok sebenarnya tidak berjalan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum bagi pelanggar Kawasan tanpa rokok, yaitu: pertama faktor substansi hukum / faktor hukum yang belum mengatur secara jelas dan tegas mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar. Kedua, faktor struktur hukum/ penegak hukum yang tidak memahami prosedur penindakan terhadap pelanggaran.

Kata Kunci: *Kawasan Tanpa Rokok; Perlindungan Hukum Konsumen; dan Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan suatu komoditi yang sangat besar di Negara Republik Indonesia, karena konsumen dan pencinta rokok di Indonesia sangat tinggi. Rokok juga sangat berpengaruh dalam kesehatan penggunanya. Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai betapa bahayanya mengonsumsi rokok yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap bahan-bahan yang mengandung zat adiktif, terutama jika ada kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan produk tembakau.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah, pertama perlindungan hukum terhadap konsumen atas bahaya rokok menurut hukum kesehatan, dan kedua penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok menurut hukum kesehatan.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas bahaya rokok menurut hukum kesehatan, dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok menurut hukum kesehatan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif didukung penelitian empiris yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas bahaya rokok menurut hukum kesehatan, yang kemudian dihubungkan dengan kejadian yang terjadi dilapangan sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.¹

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Bahaya Rokok Menurut Hukum Kesehatan

Pasal 1 ayat (2) PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menentukan bahwa Produk Tembakau ialah suatu produk yang secara keseluruhan ataupun sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah. Rokok merupakan produk hasil olahan tembakau yang sering kita lihat dilingkungan masyarakat yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.² Munculnya rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery System Atau E-Cigarette) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah perokok di Indonesia. Rokok elektrik merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang dimana penggunaannya sama seperti merokok pada umumnya yaitu dengan cara dihisap. Penggunaan rokok elektrik memerlukan cairan yang disebut liquid, liquid pada rokok elektrik ada yang tanpa nikotin dan ada mengandung nikotin dengan tingkatan kadar nikotin yang berbeda di setiap produknya, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.³

Zat adiktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) pada Pasal 113 ayat (2) yaitu meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau baik padat cair maupun gas yang bersifat adiktif dan penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Dalam kandungan liquid rokok elektrik terdapat nikotin yang merupakan zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 46.

² Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8: 1-18. hlm. 3.

³ Virginia, Claudia Jihan, "Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Peredaran Dan Pengawasan Rokok Elektrik Di Indonesia." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang, 2019. hlm. 11.

bersifat adiktif serta dapat mengakibatkan ketergantungan⁴, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, zat adiktif yang terdapat dalam kandungan liquid rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 109 Tahun 2012 yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan Kesehatan dan rokok elektrik dapat digolongkan sebagai produk tembakau karena cara kerja rokok elektrik dilakukan dengan cara pembakaran liquid kemudian dihisap seperti merokok pada umumnya apabila dikonsumsi secara terus menerus akan membahayakan kesehatan sama halnya seperti yang terdapat dalam rokok konvensional.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu preventif (pencegahan) dan preventif (pengolahan/penyelesaian). Dalam memperdagang rokok terhadap konsumen, penjagaan hukum preventif dapat dilakukan dengan memperkenalkan peraturan khusus untuk produk rokok. Contoh peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kesehatan Terhadap Bahan Yang Mengandung Narkotika Berupa Produk Tembakau. PERDA tersebut dengan menjelaskan pembuatan, peredaran dan perlindungan khusus anak dan ibu hamil. Peraturan ini juga mencakup peraturan tentang kawasan bebas rokok.

Dengan penerapan peraturan tersebut, diharapkan dapat efektif dalam mencegah memperdagangkan rokok dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Perlindungan hukum preventif ini memainkan peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan konsumen, terutama anak-anak. Melalui langkah-langkah preventif ini, diharapkan dapat mengurangi aksesibilitas rokok bagi konsumen, mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok pada usia muda, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari pengaruh buruk rokok bagi generasi muda.

Selain itu, perlindungan preventif tambahan dengan memberikan konseling kepada pengusaha, konsumen (khususnya anak di bawah umur), dan orang tua. Anjuran konsumen dapat diberikan melalui edukasi dan pemahaman tentang bahaya konsumsi rokok (produk tembakau) bagi kesehatan, sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012. Pendekatan ini dapat bersifat formal maupun informal.

Memurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen termasuk hak untuk nasihat konsumen dan pelatihan konsumen. Hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dapat mengetahui ilmu pengetahuan dan kecekatan yang dibutuhkan dalam menjauhkan kerugian melalui penggunaan produk. Nasihat yang penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, penyakit jantung, masalah pencernaan, efek negatif terhadap kehamilan, dan emfisema, di antara lain. Di Indonesia, rokok merupakan produk yang sangat mudah ditemukan, dengan dijualnya berbagai jenis dan merek rokok hampir di setiap kedai, toko, swalayan, dan tempat perbelanjaan lainnya. Ketersediaan yang mudah ini berkontribusi pada tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal ini juga menjadi tepat harus membantu perusahaan, konsumen, dan orang tua memahami risiko dan dampak negatif dari merokok. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran yang lebih tinggi tentang perlindungan diri dan kesehatan serta mencegah konsumsi rokok pada usia yang tidak pantas. Pendekatan preventif ini penting dalam melindungi generasi muda dan mengedukasi

⁴ Sukmayati Alegantina, "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.)." Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan 1, no. 2, 113-119. 2017, hlm. 114.

masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait penggunaan produk tembakau.⁵

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Menurut Hukum Kesehatan

Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan himbauan tentang Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat melalui surat edaran, sosialisasi, komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai dibawahnya pada masing-masing instansi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk metode dalam penyebaran informasi pada khalayak. Pada berbagai pertemuan baik di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat kota, aparat terkait senantiasa menyelipkan informasi tentang kawasan tanpa rokok di setiap kegiatan yang melibatkan banyak warga. Sosialisasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran tentang himbauan untuk tidak merokok pada tempat-tempat umum. Sasaran sosialisasi bukan hanya bagi perokok aktif tetapi untuk seluruh masyarakat termasuk perokok aktif sebagai objek penderita dari paparan asap rokok. Komunikasi internal antara pimpinan dengan pegawai yang ada dibawahnya juga telah dilakukan, bahkan untuk kantor walikota sendiri khususnya pada bagian hukum. Seluruh staf pada unit kerja tersebut termasuk pimpinan tidak diperbolehkan merokok, apabila ada yang mangkir maka akan mendapat sanksi.

Berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan ternyata belum secara maksimal, ditandai dengan regulasi yang terkait petunjuk teknis pelaksanaan Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, sehingga penetapan kawasan sebagai pilot project belum ada. Padahal penentuan pilot project sangat penting karena akan menjadi rujukan bagi fasilitas-fasilitas umum lainnya dalam berbenah mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung implementasi aturan KTR. Masyarakat juga hanya bisa sekedar mendengar himbauan tentang larangan merokok pada fasilitas umum tanpa melihat secara langsung bagaimana bentuk kawasan tanpa rokok itu sendiri. Akibatnya, komunikasi yang terbangun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti karena informasi tentang bagaimana penerapan KTR masih sebatas wacana.

Pelaksanaan suatu aturan sangat ditentukan dari keberadaan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas juga kuantitasnya. Proses rancangan peraturan daerah tentang KTR telah melibatkan seluruh dinas yang terkait, baik itu Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit, dan segenap instansi terkait. Di Kota Denpasar, dinas-dinas terkait belum sepenuhnya berperan aktif dalam mewujudkan KTR. Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan merupakan dinas yang telah memiliki unit khusus dalam mengawal implementasi Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. tetapi masih belum maksimal karena terkendala oleh petunjuk teknis yang belum dikeluarkan oleh pemerintah kota karena berbagai pertimbangan tertentu. Sedangkan, dinas-dinas lainnya belum menunjukkan langkah-langkah konkrit sebagai bentuk dukungan terhadap Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013.

Selain sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya KTR. Berbagai media promosi sebagai sarana informasi berupa, baliho, spanduk, billboard, stiker, atau media-media lainnya belum nampak

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsmen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini disebabkan karena biaya yang akan digunakan untuk membiayai seluruh promosi KTR belum dianggarkan secara khusus oleh pemerintah kota. Sasaran pelaksanaan KTR adalah para pegawai pemerintahan dan masyarakat secara umum. Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah kota Denpasar hanya sebatas penentuan pojok-pojok rokok pada lini tertentu di mana hanya sebagian instansi yang menyediakan, bahkan belum ada tanda-tanda yang menggambarkan bahwa pojok tersebut biasa digunakan oleh perokok aktif. Sebagian besar pegawai yang ada pada lini tersebut belum mematuhi aturan yang telah diberlakukan sehingga masih ada pegawai yang merokok pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai pojok rokok.

Pemerintah kota Denpasar belum mengalokasikan dana yang menunjang implementasi Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 untuk setiap tahunnya. Ketersediaan dana sangat mempengaruhi implementasi suatu aturan, jika anggaran tidak memadai maka aturan tidak akan berjalan dengan efektif. Dana yang ada digunakan untuk membuat berbagai program-program kerja yang ditujukan kepada masyarakat dengan menentukan masalah-masalah utama, Kawasan unuk pilot project, juga untuk kepentingan sosialisasi dan atribut-atributnya. Kendala dana mengakibatkan masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 ini. Dalam hal pengawasan, secara umum dilakukan oleh dinas Satpol-PP, sedangkan pada instansi lain belum ada satuan pengawasan yang ditunjuk secara khusus dalam memantau pelaksanaan Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013.. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat mengarahkan saja tetapi belum pada tahap meninjau untuk melihat sejauhmana masyarakat mentaati Peraturan Daerah tentang KTR. Pro dan kontra dalam Masyarakat belum dijadikan bahan evaluasi untuk melihat penyebab dari belum maksimalnya penerapan peraturan tersebut,

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap bahaya rokok dapat dilakukan secara preventif dan represif. Namun perlindungan tersebut sangat minim. Minimnya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dapat dilihat dari tidak terpenuhinya hak-hak konsumen di lapangan seperti hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak atas informasi yang jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi bahkan ganti rugi. Penegakan hukum bagi pelanggar kawasan tanpa rokok di Indonesia masih rendah, bahkan tidak berlebihan jika penegakan hukum terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok sebenarnya tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsmen*, Jakarta: Sinar Grafika.
Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

SUMBER LAIN:

Desfyana, Vernia, and I Made Sarjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8.
Sukmayati Alegantina 2017, "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*)" *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* 1, no. 2.

Virginia, Claudia Jihan, 2019,. "*Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Peredaran Dan Pengawasan Rokok Elektrik Di Indonesia.*" PhD diss., University of Muhammadiyah Malang.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.